



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pusat penyaluran barang dan jasa ke Kalimantan Tengah serta lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zak Adiktif merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum serta Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikostif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan yang mengandung zat adiktif.
9. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
10. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11. Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan Maupun pemindahtanganan, yang dilakukan baik secara tanpa hak maupun melawan hukum.
12. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
13. Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
14. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Nakotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada

jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

19. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan Peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, termasuk usaha perkebunan dan pertambangan yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki pekerja diatas 50 (lima puluh) orang.
21. Hotel dan Penginapan adalah Hotel dan Penginapan adalah Bangunan Khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
22. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III ASAS Pasal 3

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai Ilmiah;
- i. kepastian Hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan Lokal.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah :

- a. memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan Koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi ;

- a. penetapan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. peningkatan Koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- f. melakukan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. Keluarga;
- b. Satuan Pendidikan
- c. Masyarakat;
- d. Pemonudukan/ Asrama
- e. Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. Badan Usaha;
- g. Tempat usaha;
- h. Hotel/penginapan;
- i. Tempat hiburan; dan
- j. Media massa

Bagian Kedua Peranan Keluarga Pasal 8

Tugas Orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga Peranan di Bidang Pendidikan Pasal 9

(1) Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang;
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya; dan
- h. Bagi Calon Peserta didik SMA, SMK dan Madrasah Aliyah wajib tes narkoba.

- (2) Pelaksanaan test narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud Ayat (1) Huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan Kampanye, penyebaran informasi dan pemberian dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib :
- memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
- pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
- dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - selesai menjalankan hukuman.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat Kecamatan;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berjumlah 5 (lima) orang Dengan Unsur Keagamaan, Adat, pemuda, Tokoh Wanita dan Unsur Kesehatan.
 - (3) Satuan tugas ditetapkan oleh Camat.
 - (4) satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah dan
Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.
- (3) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan test narkoba, kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara Lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau Menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui DPRD
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan
Dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara:

- a. memberikan syarat bebas narkotika, , Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada saat penerimaan karyawan dan dibuktikan dengan hasil test narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan

- Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- g. Melaksanakan tes narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya secara berkala terhadap karyawan dilingkungan kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pelaksanaan test sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui dinas yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 20

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 21

Pelaksanaan test narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) huruf e, dan Pasal 19 huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 23

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 24

- (1) Orang Tua atau Wali dari pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, instansi pemerintah dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dapat memberdayakan para pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya, mantan pengguna/mantan narapidana narkotika dan zat adiktif lainnya, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang serta dapat memberikan

bantuan permodalan terhadap mantan pengguna yang sedang/telah menjalani proses rehabilitasi dan/atau hukuman.

- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FORUM KOORDINASI Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal yang ada di Daerah; dan
 - c. Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat/Pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN Pasal 29

Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan Bahan yang mengandung zat adiktif kepada anak tanpa didampingi orang dewasa/orang tua.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang Menggunakan Bahan mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (2) Setiap orang dilarang secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk Bahan mengandung zat adiktif.

Pasal 31

- (1) Penggolongan Zat adiktif lainnya dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penggolongan zat adiktif lainnya dikecualikan untuk jenis kafein,tembakau dan alkohol.

BAB X PENGHARGAAN Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya

- pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 33

- (1) Pendanaan pelaksanaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha/tempat hiburan/hotel dan atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah diatur oleh badan usaha/tempat hiburan/hotel masing – masing.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan, kepala institusi di daerah / kepala perangkat daerah yang melanggar dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 dikecualikan Lembaga Pemerintah di daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Mengikuti pendidikan/seminar/pelatihan berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;dan/atau
 - d. Penundaan dan pengurangan anggaran.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap.

Pasal 35

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Mengikuti pendidikan/seminar/pelatihan berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;dan/atau
 - d. Denda administratif.
- (3) Apabila dalam waktu (lima belas) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, terhadap penanggung jawab pemondokan/asrama, penanggung jawab/pimpinan Badan Usaha, penanggung jawab/pimpinan Tempat Usaha, penanggung jawab/pimpinan Hotel/Penginapan dan penanggung jawab/pimpinan tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Bupati sesuai kewenangannya dapat membekukan, mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang terbukti membiarkan tempat usahanya sebagai tempat penggunaan dan/atau peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000, 00 (Lima Puluhan Juta Rupiah).
- (2) Penanggung jawab/pimpinan Tempat Usaha, Penanggung Jawab/pimpinan Hotel/Penginapan, /pimpinan tempat hiburan yang tidak melaksanakan

dan/atau melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf a , huruf b dan huruf g diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan Peraturan daerah ini

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 21 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

ttd

HALIKINNOR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,01/2019**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB.KOTIM



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA**

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan untuk digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kota metropolitan dan kota pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaran di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, maka dalam peraturan daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga disampaikan tentang peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin Intansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Pemonndokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemonndokan dan/atau Asrama.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah “ adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pimpinan perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 257